

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan juga merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah, selain itu merupakan salah satu sunah Rasulullah untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* (سكينة), *mawadah* (مودة), *warahmah* (ورحمة) sebagai bentuk ketaatan juga sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan.

Menurut Ahmad Azhar Bashir pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. Selain tujuan tersebut, adanya perkawinan juga untuk memperoleh keturunan (tujuan reproduksi).<sup>3</sup> Namun tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1989), h. 11

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri* (Hukum Perkawinan 1), cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2004), h. 37

membangun rumah tangga sering terjadi problem bahkan sampai kepada perceraian.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Undang-Undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan antara suami dan istri dan tuntutan yang harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan minta izin kepada ketua Pengadilan Agama setempat untuk menggugat tetapi sebelum izin diberikan Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>5</sup>

Putusnya ikatan pernikahan dapat terjadi apabila tujuan-tujuan pernikahan tidak lagi bisa tercapai. Putusnya pernikahan ini bisa terjadi karena suami ataupun istri, bahkan atas kesepakatan keduanya. Awalnya perceraian dianggap sebagai sikap yang tidak terpuji, namun jika kondisi pernikahan seseorang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka perceraian menjadi pilihan yang harus diambil. Munculnya perceraian dapat dipicu dari salah satu pihak (suami atau istri), akan tetapi perceraian bisa terjadi karena adanya sikap

---

<sup>4</sup> Toni, Aktualisasi *Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*, (Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol. 1.2.130, 2018), h. 34-63

<sup>5</sup> Achmad, Djumairi. S.H. 1990. *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. h. 65

egois. Oleh sebab itu, perceraian bisa menjadi solusi apabila disertai dengan alasan yang kuat dan sesuai dengan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia yang kemudian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, Faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda.<sup>6</sup>

Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi disuatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi.

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut, virus ini merupakan keluarga besar coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Virus Corona biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, batuk, demam hingga menyebabkan kematian. Covid-19 sendiri merupakan Virus Corona jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada akhir tahun 2019.<sup>7</sup> Karena itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama coronavirus *disease-2019* yang disingkat menjadi covid-19. Covid-19 sejak ditemukan lalu menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai

---

<sup>6</sup> Wahyuni, Setyowati, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*(Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG)), h. 122

<sup>7</sup> Andri Amri, "Dampak Covid-19 terhadap UMKM", *Jurnal Brand*, Vol. 2 No.1, (2020). h. 2

saat ini. Pandemi Virus Corona ini sudah menyebar secara luas diberbagai negara salah satunya yaitu negara Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia jumlah penduduk terpapar terus meningkat, per tanggal 8 April 2021 saat ini jumlah penduduk yang terpapar positif coronavirus *disease-19* (COVID-19) tersebar diberbagai provinsi di Indonesia yang berjumlah 1.552.880 jiwa, dengan kesembuhan pasien terinfeksi berjumlah 1.399.382 jiwa dan jumlah kematian 42.227 jiwa penduduk Indonesia.

Demi memutuskan rantai penularan covid-19 pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja. Kebijakan PPKM tersebut memang tidak memiliki pengaruh apapun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun sangat berpengaruh bagi wiraswasta.

Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, dan itu tentunya berdampak kepada para pedagang maupun pelaku bisnis, bahkan ada beberapa pengurangan pekerja diberbagai perusahaan ataupun instansi-instansi. Sehingga terjadinya kenaikan pengangguran dimasa pandemi ini. Beberapa faktor-faktor itulah yang menyebabkan timbul

pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa lockdown.

COVID-19 menyumbangkan angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Saat awal penerapan pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus, namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus.<sup>8</sup>

Dari data diatas dapat dipahami bahwa Pandemi Covid-19 membuat angka perceraian meningkat. Hal ini juga dirasakan oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Kediri sebagaimana disampaikan Munasik, selaku humas Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri:

*“Pertama faktor ekonomi, kedua karena perselingkuhan.*

*“Penyebabnya harus ada alasan seperti di Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 kalau dikompilasi alasan bercerai itu ujungnya hanya dua.*

*Pertama ekonomi, kedua adanya pihak ketiga perselingkuhan”.*<sup>9</sup>

Faktor ekonomi seringkali menjadi pemicu utama perceraian di Kota Kediri, apalagi dengan adanya PPKM yang merupakan kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi perekonomian wiraswasta termasuk wiraswata Kota Kediri. tentunya ini menjadi pemicu para istri untuk mengajukan cerai gugat atau *khu.luk* di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hal ini jika dilihat dari satu sisi

---

<sup>8</sup><https://kumparan.com/muhammad-ilham-arfandi/meningkatnya-kasus-perceraian-pada-masa-pandemi-covid-19-1wfyAjBtWT7/3.31> januari 2022

<sup>9</sup> Wawancara. Munasik. Tanggal 24 Agustus 2021

tentunya sangat ironis, namun bila melihat dari sudut pandang Maqasid Al-Shari'ah Tinjauan Muhammad Thahir 'Ibn Asyur.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah paparkan diatas peneliti tertarik untuk membahas kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang disebabkan pandemi covid-19, maka dari itu penulis mengangkat judul : **Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Thahir Ibn' Ashur**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cerai gugat akibat PPKM pada pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan maqasid a-shari'ah Muhammad Ibn' Ashur terhadap cerai gugat akibat PPKM pada pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana cerai gugat akibat PPKM pada pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kota Kediri
2. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan maqasid a-shari'ah Muhammad Ibn' Ashur terhadap cerai gugat akibat PPKM pada pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Kota Kediri

---

<sup>10</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Thahir (Thahir II) ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir (Thahir I) ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadhili ibn al-'Alim 'Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn 'Asyur (selanjutnya disebut Ibnu 'Asyur). Lahir pada tahun 1296 H/1879 M di Tunisia, Afrika Utara, dan meninggal di kota yang sama pada 3 Rajab 1393 H/ 12 Juni 1973 M. Ayahnya bernama Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur, seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Secara Praktis Memberikan Pengetahuan, Wawasan bagi Peneliti Terhadap Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Thahir Ibn' Ashur.

### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan bahan literatur, referensi, informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca mengenai kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan Cerai Gugat Akibat PPKM Pada Pandemi Covid-19 Bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Muhammad Thahir Ibn' Ashur.

